



PUTUSAN
Nomor 3780 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOH. BESAR BANTILAN, bertempat tinggal di Jalan Gadarmun Hangkiho Nomor 09, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eki Rasyid, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 092 Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) WILAYAH IV MAKASSAR cq PT PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) IV KANTOR CABANG TOLITOLI**, berkedudukan di Kompleks Pelabuhan Tolitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, diwakili oleh Niken Probawati, Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri nainggolan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014 dan Kuasa Substitusi kepada Adi Harsanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Magamu Nomor 92, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 September 2014;
- 2. RUDI WISNU WARDANA**, bertempat tinggal di Jalan Jojoran I Nomor 15, Kelurahan Kamenjangan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TOLITOLI**, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01224 tahun 2009, Surat Ukur nomor 171/1980 seluas 1595 m² (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), dan 1 (satu) unit bangunan gudang yang berdiri di atasnya, terletak di kawasan Pelabuhan Tolitoli atau dikenal umum sebagai Pelabuhan Dede, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, dahulu tanah Negara/Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel), sekarang Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Cabang Tolitoli;
- Sebelah Timur, dahulu jalan/tanah Eddy Soeroso/tanah Yapto Suryo Saputro Bantilan, sekarang jalan/Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Kantor Cabang Tolitoli;
- Sebelah Utara, dahulu jalan sekarang Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Kantor Cabang Tolitoli;
- Sebelah Selatan, dahulu Teluk Tolitoli sekarang Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Kantor Cabang Tolitoli;

Sekarang menjadi dan disebut objek sengketa;

2. Bahwa objek sengketa pada mulanya adalah milik PT Impun Industrial & Trading Coy, Ltd. dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 tahun 1980, Surat Ukur Nomor 171/1980, seluas 1595 m² (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan bangunan gudang di atasnya dibangun oleh PT Impun Industrial & Trading Coy, Ltd. dan dimanfaatkan sebagai gudang bongkar muat barang masuk dan keluar Pelabuhan Tolitoli atau dikenal umum sebagai Pelabuhan Dede;
3. Bahwa pada tahun 1983 PT Impun Industrial & Trading Coy, Ltd. menjual objek sengketa kepada Rudhy Wisnu Wardana (Tergugat II) dengan status sebagai Hak Guna Bangunan dan oleh Tergugat II objek sengketa tetap dimanfaatkan sebagai gudang;
4. Bahwa pada tahun 2003, objek sengketa oleh Tergugat II dijual kepada Penggugat melalui Rudy, S.H., Notaris di Tolitoli dan pencatatan peralihan hak-hak, hak-hak lain lain/penghapusan (perubahan) pada Serifikat HGB tanggal 25 Februari 2008 atas nama Moh. Besar Bantilan;
5. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kabupaten Tolitoli (Tergugat III) untuk peningkatan hak atas objek sengketa dari semula Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, yang kemudian oleh BPN telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat (Moh. Besar Bantilan) Nomor 01224 tahun 2009, Surat Ukur Nomor 171/1980, dengan luas 1595 m² (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi);

6. Bahwa walaupun kepemilikan objek sengketa telah beralih kepada Penggugat, namun Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menarik hasil dari objek sengketa yang berdiri bangunan gudang di atasnya sebagai gudang barang bongkar muat, karena ternyata objek sengketa dipersewakan oleh Tergugat kepada berbagai pihak yang pada umumnya adalah pedagang Cina, serta Tergugat yang menarik dan mengambil jasa sewa objek sengketa dan tidak memberikannya kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah menanyakan tentang dipersewakannya objek sengketa oleh Tergugat I, sampai kemudian telah dilaksanakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I serta beberapa pertemuan selanjutnya namun tidak pernah terdapat penyelesaian, bahkan Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I dengan alasan memiliki Hak Pengelolaan berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 tahun 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1131/1991, dengan luas 15.851 m² (lima belas ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) atas nama Tergugat I;
8. Bahwa sepengetahuan Penggugat Hak Pengelolaan yang dimiliki Tergugat I, berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 tahun 1995, seluas 15.851 m² (lima belas ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) tersebut senyatanya adalah tidak termasuk objek sengketa (di luar objek sengketa), hal mana terlihat jelas pada Gambar Situasi dari HPL *a quo*, karena berdasarkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Perhubungan R.I. Nomor 147, Tahun 1995 dan Nomor KM 52, Tahun 1995 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Tolitoli, disebutkan bahwa batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Tolitoli seluas kurang lebih 18.540 m² (delapan belas ribu lima ratus empat puluh meter persegi), namun pada Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 2 tahun 1995 hanya seluas 15.851 m² (lima belas ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi);
9. Bahwa terdapatnya perbedaan ukuran luas antara batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Tolitoli dan Sertifikat Hak Pengelolaan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo karena dari luas batas daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Tolitoli seluas kurang lebih 15.851 m² (lima belas ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) telah dikeluarkan (dikurangi) luas objek sengketa yakni 1595 m² (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan juga objek lainnya yang berbatas dengan objek sengketa yakni dahulu kepunyaan Eddy Soeroso sekarang menjadi jalan seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi), maka sisa luas Hak Pengelolaan Tergugat I yang menjadi daerah lingkungan kerja daratan Pelabuhan Tolitoli adalah hanya kurang lebih 15.851 m² (lima belas ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi), (tidak termasuk objek sengketa);

10. Bahwa Tergugat I mempersewakan objek sengketa dengan harga sewa Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per tahun, sehingga jika diperhitungkan selama kurun waktu sejak pencatatan peralihan hak, penghapusan (perubahan) SHM dari Rudy Wisnu Wardhana (Tergugat II) pada Penggugat yakni sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, maka terdapat selisih waktu 10 tahun Tergugat mengambil hasil sewa objek sengketa, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa kehilangan hasil sewa objek sengketa sebesar Rp65.000.000,00 x 10 tahun = Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tetap menguasai dan mempersewakan objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa seisin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya, sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan mengembalikan harga sewa objek sengketa selama 10 tahun yakni sejumlah Rp650.000.000,00 dan denda Rp200.000,00 per hari jika tidak melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan tetap dan pasti;
12. Bahwa Penggugat patut menguatirkan Tergugat I akan memanfaatkan objek sengketa berupa mempersewakan kepada pihak lainnya secara terus menerus, maka mohonlah kiranya Pengadilan Negeri Tolitoli meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
13. Bahwa Tergugat II dan III selayaknya harus menjamin bahwa jual beli dan diterbitkannya SHM Nomor 01224, tahun 2009 atas objek sengketa adalah terbebas dari gangguan oleh pihak manapun terhadap kedudukan hukum Penggugat atas objek sengketa;
14. Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara baik-baik melalui musyawarah, tetapi tidak pernah mendapat penyelesaian;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harga sewa objek sengketa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan tetap dan pasti;
7. Menyatakan Tergugat II dan III harus menjamin terbebasnya Penggugat dari gangguan pihak manapun atas objek sengketa;
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subisdair: Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan kesalahan pengetikan pada *posita* gugatan, yakni pada angka 6 baris ke-6, angka 10 ke-5, serta angka 11 baris ke-4 yang tertulis "Tergugat" seharusnya adalah "Tergugat I";
- Bahwa demikian pula halnya pada *petitum* angka 5, angka 6 dan angka 9 pada tulisan "Tergugat" yang maksudnya adalah "Tergugat I";
- Bahwa selanjutnya tetap seperti di dalam surat gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan N.O./tidak dapat diterima karena terkualifikasi sebagai gugatan *nebis in idem/res judicata*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukumnya:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan objek dan subjek yang sama telah diajukan dan diuji pada Pengadilan Negeri Tolitoli dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Tli., dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ini terkualifikasi sebagai gugatan yang salah objek (*error in objecto*);

Alasan hukumnya:

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatannya, karena keliru mendalilkan objek sengketa berada di tanah milik Penggugat, pada faktanya gudang yang dimaksud oleh Penggugat pada dalil gugatannya adalah milik Tergugat I dengan dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sidoarjo, dan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukan berupa gudang;

Error in objecto gugatan Penggugat juga terlihat dari perbedaan letak, karena pada faktanya alas hak dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 01224/Sidoarjo yang didasarkan dengan alas hak Sertifikat HGB Nomor 1 yang dimiliki oleh Penggugat berbeda letaknya dengan gudang yang dimiliki oleh Tergugat I dengan alas hak Sertifikat Nomor 6/Sidoarjo, tahun 1986;

3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan N.O/tidak dapat diterima karena gugatan ini mengandung cacat (*disqualificasie of person*);

Alasan hukumnya:

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa. (Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima");

4. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan N.O./tidak dapat diterima, karena gugatan ini mengandung cacat (*plurium litis consortium*);

Alasan hukumnya:

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena berdasarkan dalil Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa objek sengketa pada awalnya adalah milik PT Impun Industrial & Trading Coy, Ltd., maka seharusnya Penggugat menarik PT Impun Industrial & Trading Coy, Ltd., sebagai pemilik awal Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGB) Nomor 1 Tahun 1980 sebagaimana dalil Penggugat seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat;

(Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 938 K/Sip/1971:

"Menimbang, bahwa meskipun keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai *dictum* tentang pembatalan hubungan antara Tergugat-Tergugat asal dan orang ke-3....., sehingga untuk ini orang ke-3 harus diikutsertakan sebagai Tergugat");

5. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan N.O./tidak dapat diterima karena terkualifikasi sebagai gugatan *obscuur libel* atau kabur; Alasan hukumnya:

a) Dalil gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya. Sertifikat HGB Nomor 1/Sidoarjo pada tanggal 19 April 1980 telah berakhir pada tanggal 11 April 2000, yang berada di atas tanah Negara yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01224/Sidoarjo pada tahun 2003 telah berakhir, sehingga secara hukum objek sengketa menjadi tanah Negara yang dikuasai secara hukum oleh Tergugat I dan penerbitan hak di atasnya diprioritaskan pada pihak yang menguasai secara fisik *in casu* Tergugat I bukan Penggugat;

- b) Tidak jelas apa yang menjadi objek sengketa, apakah gudang atau tanah atau keduanya?

Alasan hukumnya:

Dalam gugatan Penggugat angka 1 didalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang berdiri di atas tanah hak milik... dst", sementara dalam dalil lainnya Penggugat mempermasalahkan masalah kepemilikan gudang sebagaimana dalam dalil angka 5: "...untuk peningkatan hak atas objek sengketa dari semula Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, yang kemudian oleh BPN diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat....dst";

Bahwa jelas objek suatu Sertifikat Hak Milik adalah tanah bukan gudang, dan status tanah awalnya adalah HGB yang ditingkatkan menjadi Hak Milik oleh Penggugat, sementara proses peningkatan dari HGB menjadi Hak Milik harus meminta persetujuan dari pemilik hak asal yang berada di bawahnya. Pertanyaannya: objek sengketa perkara *a quo* gudang atau tanah..?;

Dengan tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat.terkualifikasi sebagai gugatan yang *obscuur libel*, sehingga menurut hukum pula gugatan Penggugat harus

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan N.O./tidak dapat diterima;

c) Tidak jelas letak dan batas-batas objek sengketa.

Alasan hukumnya:

Bahwa dalam dalil gugatan disebutkan angka 1 disebutkan batas-batas objek sengketa adalah, sebelah:

- Barat, dahulu tanah Negara/Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel), sekarang Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Kantor Cabang Tolitoli;
- Timur, dahulu Jalan/tanah Edy Soeroso/tanah Yapto Suryo Saputro Bantilan, sekarang Jalan/Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Kantor Cabang Tolitoli;
- Utara, dahulu Jalan sekarang Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Cabang Tolitoli;
- Selatan, dahulu Teluk Tolitoli sekarang Daerah Lingkungan Kerja Daratan PT Pelindo IV Kantor Cabang Tolitoli;

Sementara gudang yang dimiliki dan dikuasai terus-menerus tanpa terputus di Pelabuhan Tolitoli sejak dahulu hingga saat ini, memiliki batas-batas yang tidak berubah, yakni sebelah:

- Barat dengan tanah Pelabuhan;
- Timur dengan tanah/perairan Pelabuhan;
- Selatan dengan tanah/dermaga Pelabuhan;
- Utara dengan tanah/perairan Pelabuhan;

Terlebih batas-batas pada Surat Ukur Nomor 171/1980, tanggal 19-04-1980 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01224/Sidoardjo atas nama Penggugat disebutkan, bahwa batas-batas tanah sebelah:

- Barat tanah Negara;
- Timur rencana jalan;
- Selatan teluk tolitoli;
- Utara Jalan;

Bahwa meskipun objek sengketa yang didalilkan Penggugat, seluas 1595 m² (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) sama dengan aset yang dimiliki oleh Tergugat I, akan tetapi letaknya sangat berbeda; Dengan demikian nyata tidak jelas letak objek sengketa yang didalilkan Penggugat, sebab letak dan batas-batas gudang dalam dalil gugatan gudang milik dan dikuasai Tergugat I serta batas-batas dalam yang disebut SHM Nomor 01224/Sidoardjo atas nama Penggugat jelas berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena letak dan batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan N.O./dinyatakan tidak dapat diterima;

(*vide* Yurisprudensi MA Reg. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1969: "Bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima");

Berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum di atas, maka menurut hukum terhadap gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan N.O./tidak dapat diterima, karena terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil;

Dalam Rekonvensi

Sehubungan dengan gugatan Penggugat dalam konvensi, perkenankan Tergugat I Dalam Konvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi, sehingga untuk selanjutnya pada gugatan dalam rekonvensi ini, Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Dalam Rekonvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Moh. Besar Bantilan semula sebagai Penggugat Dalam Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Dalam Rekonvensi;

Adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa uraian dalih Tergugat Dalam Konvensi dipandang merupakan pula satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara, pengelola Pelabuhan Tolitoli saat ini (sebelumnya oleh pengelola berbentuk Jawatan Pelabuhan, Perusahaan Negara Pelabuhan, Badan Pengusahaan Pelabuhan, Perum Pelabuhan, sekarang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Penggugat dalam Rekonvensi memiliki fasilitas Pelabuhan Tolitoli berupa tanah, dermaga, gudang, kantor dan bangunan lainnya, termasuk gudang yang didalilkan Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus sejak tahun 1908 berdasarkan *Staatblad* Nomor 332/195 tahun 1908 tanpa terputus sejak dioperasikannya Pelabuhan Tolitoli;
3. Bahwa dalil kepemilikan atas objek sengketa yang didalilkan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak berdasar dan bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1995 – KM 52 Tahun 1995, tanggal 20 November 1995 tentang batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai zona

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan, sehingga tidak mungkin hak pribadi seperti Hak Milik Nomor 01224/Sidoradjo milik Tergugat Dalam Rekonvensi tinggal di dalam zona Pelabuhan;

4. Bahwa dalil penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Dalam Rekonvensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada prinsipnya tidak memperkenankan pihak lain untuk berada di dalam wilayah Pelabuhan;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada mengungkapkan hak milik yang dimiliki oleh Tergugat Dalam Rekonvensi bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli yang menyatakan bahwa di lokasi pelabuhan diperuntukkan untuk Daerah Kerja Pelabuhan dan Kepentingan Penggugat Dalam Rekonvensi;
6. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan Pelabuhan Tolitoli oleh Penggugat Dalam Rekonvensi kemudian dikukuhkan dalam bentuk perolehan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Sidoarjo atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi, dan di dalam lingkup Hak Pengelolaan Nomor 2/Sidoarjo atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi serta terletak di dalam batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1995 – KM 52 Tahun 1995, tanggal 20 November 1995;
7. Bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 40 huruf (a) bahwa: "Hak Guna Bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir", sehingga berdasarkan aturan tersebut, Sertifikat HGB Nomor 1 Tahun 1980 milik PT Impun Industrial Coy, Ltd., masa berlakunya tersebut telah berakhir pada tanggal 11 April 2000, dan pada saat dijual oleh Rudi Wisnu Wardhana (Tergugat II) pada tahun 2003 sejak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1980 tersebut habis maka sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa, sehingga yang didalilkan Penggugat bahwa objek sengketa yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01224 Tahun 2009 atas nama Penggugat sudah tidak berdasar hukum dan dasar kepemilikannya tidak sah menurut hukum dan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan gudang di dalam areal Pelabuhan Tolitoli adalah sah milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan jual beli Hak Guna Bangunan *a quo* sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1980, yang dilakukan antara Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Rudi Wisnu Wardhana pada tahun 2003 tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01224/Sidoardjo adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau, jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Tli., tanggal 12 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan gudang di dalam areal Pelabuhan Tolitoli adalah sah dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan jual beli Hak Guna Bangunan *a quo* sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Tahun 1980 yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi dengan Rudi Wisnu Wardhana pada tahun 2003 adalah batal;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01224/Sidoardjo, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp1.909.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 94/PDT/2015/PT.PAL., tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Tli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tolitoli pada halaman 37 Paragraf ke-2 (dua) yang diambil-alih Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, berbunyi: " ...Menimbang, ...yang pertama-tama harus dibuktikan Penggugat adalah apakah benar ia mempunyai hak atas objek sengketa ?, apabila hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa benar ia mempunyai hak atas objek sengketa, baru selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum pada hak Penggugat akan objek sengketa tersebut"; Bahwa pertimbangan tersebut di atas, terutama hal mengenai "Apakah benar Penggugat mempunyai hak atas objek sengketa?" telah terjawab pada pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tolitoli pada halaman 38 paragraf ke-3 (tiga) sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti Penggugat di atas, yakni bukti surat dan bukti saksi, Majelis menilai untuk sementara Penggugat telah membuktikan dalilnya

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



bahwa ia mempunyai hak atas objek sengketa tersebut. Namun oleh karena Sertifikat Hak Miliknya yang dijadikan dasar hak Penggugat akan objek sengketa dinyatakan oleh Tergugat I diperoleh dari peningkatan Hak Guna Bangunan yang sudah cacat hukum, maka Majelis belum dapat membuktikan dalil Penggugat, selanjutnya karena Majelis akan memeriksa asal usul penerbitan Sertifikat Hak Milik Penggugat terlebih dahulu....”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di atas, menunjukkan suatu pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang salah dan bersifat kontradiktif dan rancu, serta memberikan gambaran sebagai pertimbangan hukum yang tidak cukup dan kabur akan hasil pemeriksaan sidang perkara *a quo*. Alasannya adalah pada pertimbangan sebelumnya (*vide* halaman 37 paragraf 2) terbaca dan terpahami secara jelas *Judex Facti* ingin memeriksa apakah benar Pemohon Kasasi mempunyai hak atas objek sengketa?, dan selanjutnya pada pertimbangan hukum (halaman 38 paragraf 3) di atas *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan dalilnya bahwa ia mempunyai hak atas objek sengketa tersebut. Pertimbangan tersebut tentulah didasari oleh pemeriksaan *Judex Facti* atas bukti bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan, karena sangat jelas pertimbangan tersebut dimulai dengan frasa: “Menimbang, berdasarkan seluruh bukti Penggugat di atas ...dst”. Pertimbangan tersebut menunjukkan Majelis telah memeriksa seluruh alat bukti Pemohon Kasasi. Selanjutnya pula seharusnya *Judex Facti* tidak boleh menggunakan kalimat: “...Majelis menilai bahwa untuk sementara ...dst”. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan hukum yang salah, karena kata “sementara” menunjukan seolah-olah sifat pemeriksaan *Judex Facti* terhadap alat-alat bukti dari Pemohon Kasasi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak bernilai hukum, padahal pada pertimbangan sebelumnya *Judex Facti* telah menimbang bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya?, pada akhirnya pada pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya dari putusan *a quo* *Judex Facti* berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa dan menolak seluruh gugatan Pemohon Kasasi. Inilah keberatan Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* rancu dan kontradiktif sehingga salah menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dan keliru serta tidak cukup pertimbangannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi. Hal mana dapat terlihat pada pertimbangan hukum halaman 38

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



paragraf ke-satu sebagai berikut: “Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti bukti surat tersebut, hanya bukti surat bertanda P-1 yang mempunyai hubungan hukum kepemilikan antara Penggugat dengan objek sengketa, yaitu bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01224, tertanggal 25 Juni 2009. Sedangkan bukti surat lainnya tidak menunjukkan hubungan hukum kepemilikan antara Penggugat dengan objek sengketa”; Mestinya *Judex Facti* dapat mencermati bahwa bukti P-2 juga menunjukkan hubungan hukum kepemilikan Pemohon Kasasi atas objek sengketa, demikian pula bukti P-4, yang sangat jelas menunjukkan gambar satu-satunya bangunan gudang/objek sengketa di daerah lingkungan kerja Pelabuhan Tolitoli adalah berkaitan dengan bukti P-1 dan P-2, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi saksi baik saksi Pemohon Kasasi maupun saksi Termohon Kasasi bahwa objek sengketa bangunan gudang tersebut dibangun dan dimiliki sebelumnya oleh orang bernama Kuntoro alias Kuntao cq PT Impun Industrial & trading Coy, Ltd., tahun 1980 (saat mana Termohon Kasasi I belum berada di Pelabuhan Tolitoli), yang kemudian dialihkan melalui jual beli pada Rudi Wisnu Wardana (Termohon Kasasi II) tahun 1983 (saat mana Termohon Kasasi I belum berada di Pelabuhan Tolitoli), lalu tahun 2003 dijual kembali oleh Termohon Kasasi II pada Pemohon Kasasi, yang kemudian pada tahun 2009 Pemohon Kasasi meningkatkan status HGB Nomor 1 Tahun 1980 atas objek sengketa menjadi Hak Milik Nomor 01224, melalui prosedur resmi dan sah pada Termohon Kasasi III;

3. Bahwa saat objek sengketa dibeli oleh Pemohon Kasasi tahun 2003, memang benar HGB objek sengketa yang terbit tahun tahun 1980 secara limitatif dan formal telah berakhir sejak April tahun 2000, namun tidaklah dapat diartikan bahwa sejak saat itu (tahun 2000) objek sengketa serta merta beralih secara hukum menjadi penguasaan dan dimiliki oleh Termohon Kasasi I, oleh karena sekalipun HGB objek sengketa pada tahun 2003 telah lampau 3 (tiga) tahun dari masa berlakunya yang diberikan selama 20 tahun, namun demikian HGB objek sengketa belum melampaui waktu 30 tahun sebagaimana maksimum HGB yang dapat diberikan oleh undang-undang (*vide* Pasal 35 ayat (1) (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960). Sehingga sangat keliru dan salah keputusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon Kasasi I dan menyatakan objek sengketa adalah sah dalam penguasaan Termohon Kasasi serta menyatakan batal jual objek sengketa antara Pemohon Kasasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II. Bagaimana mungkin Termohon Kasasi I dapat memiliki dan menguasai objek sengketa tanpa bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian;

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* juga telah salah dalam memaknai ketentuan hukum Pasal 40 huruf (a) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun tentang HGU, HGB dan Hak Pakai (*vide* halaman 39 paragraf ke-4 putusan Pengadilan Negeri Tolitoli *juncto* halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), oleh karena menurut hukum sekalipun suatu HGB telah gugur namun tidak berarti menyebabkan pula hak-hak lain yang ada di atasnya otomatis juga menjadi gugur (*vide* Pasal 36 ayat (2) UUPA). Dengan demikian terhadap objek sengketa khususnya mengenai “bangunan gudang” *a quo* adalah sah merupakan milik Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam bukti P-4 dan T-1.4 sangat jelas menunjukkan suatu Gambar Situasi, dimana letak objek sengketa berada di luar wilayah kerja daratan dari Termohon Kasasi I. Gambar Situasi dari surat bukti *a quo*, telah diperkuat oleh keterangan Pemohon Kasasi saksi Max Sigar (mantan Pegawai Bea Cukai Tolitoli), bahwa dahulu terdapat pagar pembatas antara area pelabuhan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2016, serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena terbukti masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir pada tanggal 11 April 2000 dan tidak diperpanjang lagi, maka Hak Guna Bangunan telah hapus atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan serta merta menjadi tanah yang dikuasai Negara;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Rudi Wisnu Wardana yang dilakukan tahun 2003 merupakan pembelian yang tanpa hak, karena tanah *a quo* telah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01224 Tahun 2009 berasal dari Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya, maka Sertifikat

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik 01224 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOH. BESAR BANTILAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. BESAR BANTILAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3780 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/.H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/.Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/.Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP.19630325 198803 1 001